



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.5927

PERBANKAN. BI. Valuta Asing. Rupiah. Pihak Asing.
Bank. Pencabutan. (Penjelasan atas Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 184).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 18/19/PBI/2016

TENTANG

TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH

ANTARA BANK DENGAN PIHAK ASING

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan tugas Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah, diperlukan upaya mempercepat tercapainya pasar keuangan yang likuid dan efisien, yang pada akhirnya dapat mendukung kegiatan ekonomi nasional. Untuk mencapai pasar keuangan yang likuid dan efisien salah satunya diperlukan adanya upaya pengembangan pasar valuta asing domestik yang dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh. Upaya komprehensif dimaksud dapat dilakukan melalui pengayaan variasi instrumen sehingga menjadi alternatif bagi pelaku pasar dalam melakukan lindung nilai di pasar valuta asing domestik, dalam rangka pengelolaan utang luar negeri korporasi non-bank. Upaya pengembangan pasar valuta asing secara komprehensif juga dilakukan melalui antara lain pengembangan infrastruktur, peningkatan kredibilitas pasar, dan peningkatan koordinasi, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam bertransaksi di pasar valuta asing.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “kontrak” adalah:

- a. konfirmasi tertulis berupa kontrak transaksi valuta asing (derivatif) yang lazim digunakan oleh pelaku pasar dan/atau diterbitkan oleh asosiasi terkait; dan/atau
- b. konfirmasi tertulis yang menunjukkan terjadinya transaksi yang antara lain berupa *dealing conversation* atau *Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication* (SWIFT).

Ayat (2)**Huruf a**

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini diterbitkan, ketentuan otoritas perbankan yang mengatur mengenai kategori Bank yang dapat melakukan kegiatan transaksi valuta asing antara lain mengatur bahwa Bank yang dapat melakukan Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah, baik Transaksi *Spot* maupun Transaksi Derivatif *plain vanilla* (*forward, swap, option, dan CCS*) paling kurang adalah Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) 2 dan Bank yang dapat melakukan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dalam bentuk *structured product* valuta asing terhadap Rupiah *paling kurang* adalah Bank BUKU 3.

Huruf b

Ketentuan otoritas yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko Bank antara lain mengatur bahwa Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif yang paling kurang mencakup:

1. pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi;
2. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit;
3. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan
4. sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini diterbitkan, ketentuan otoritas perbankan yang mengatur mengenai bahwa prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan *structured product* bagi bank umum mengatur antara lain:

- a. kewajiban Bank menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam melakukan kegiatan *structured product*, paling sedikit mencakup:
 1. pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris;
 2. kecukupan kebijakan dan prosedur;
 3. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan
 4. sistem pengendalian intern;
- b. larangan Bank menawarkan dan melakukan transaksi *structured product* dengan nasabah yang diklasifikasikan sebagai nasabah *retail*;
- c. larangan Bank menawarkan dan melakukan transaksi *structured product* dengan nasabah *eligible* dalam hal:
 1. dapat menimbulkan potensi kerugian melebihi pokok yang ditanamkan nasabah; dan/atau
 2. *structured product* merupakan penggabungan antara derivatif dengan derivatif;
- d. kewajiban Bank menerapkan transparansi informasi dalam melakukan pemasaran, penawaran, dan pelaksanaan transaksi *structured product* antara lain sebagai berikut:
 1. mengungkapkan informasi yang lengkap, benar, dan tidak menyesatkan kepada nasabah;
 2. memastikan pemberian informasi yang berimbang antara potensi manfaat yang mungkin diperoleh dengan risiko yang mungkin timbul bagi nasabah dari

- transaksi *structured product*; dan
3. memastikan informasi yang disampaikan tidak menyamarkan, mengurangi, atau menutupi hal-hal yang penting terkait risiko yang mungkin timbul dari transaksi *structured product*, dan
- e. kewajiban Bank memberikan waktu kepada nasabah untuk mempelajari penawaran dan dokumen yang disampaikan Bank kepada nasabah, antara lain sebagai berikut:
1. pemberian waktu dilakukan dengan pemberian masa jeda (*cooling off period*) antara waktu disampaikannya penawaran oleh Bank dengan waktu nasabah mengajukan permohonan untuk menerima atau menolak melakukan transaksi *structured product*; dan
 2. jangka waktu masa jeda (*cooling off period*) yang diberikan paling sedikit 2 (dua) hari kerja setelah nasabah perusahaan menerima dokumen penawaran.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*foreign direct investment*” adalah investasi langsung Pihak Asing ke dalam negeri.

Yang dimaksud dengan “investasi lainnya” antara lain adalah investasi dan/atau transaksi yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait perpajakan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam hal perusahaan transfer dana menerima perintah nasabahnya untuk melakukan pembelian valuta asing untuk memenuhi kebutuhan transfer nasabahnya, perintah nasabah dimaksud tidak dapat menjadi *Underlying* Transaksi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “realisasi investasi” adalah terjadinya aliran dana dari Pihak Asing untuk penyelesaian kegiatan investasi, termasuk investasi yang dalam proses penyelesaian.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan "*cover hedging*" adalah *hedging* yang dilakukan oleh Bank kepada Pihak Asing berupa bank di luar negeri atas *hedging* yang telah dilakukan nasabah Bank kepada Bank yang bersangkutan dengan *Underlying* Transaksi yang dimiliki oleh nasabah Bank tersebut.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan "*structured product* valuta asing terhadap Rupiah" adalah instrumen yang merupakan gabungan antar derivatif nilai tukar valuta asing terhadap Rupiah, atau gabungan antara derivatif nilai tukar valuta asing terhadap Rupiah dan instrumen pasar uang, yang diperdagangkan di pasar valuta asing domestik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)**Huruf a**

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam hal nominal *Underlying* Transaksi lebih besar dari nominal transaksi *Call Spread Option* maka *Underlying* Transaksi tersebut dapat digunakan sebagai *Underlying* Transaksi untuk transaksi *Call Spread Option* yang berbeda dan/atau Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah lainnya, sepanjang tidak melampaui nominal *Underlying* Transaksi.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “*dynamic hedging*” adalah transaksi *Call Spread Option* yang dilakukan lebih dari satu kali, dan merupakan bagian dari transaksi *Call Spread Option* awal dalam satu kesatuan, untuk memastikan pelaku *hedging* tidak terekspos pada risiko nilai tukar.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kurs pasar” adalah kurs yang lazim digunakan dan disepakati oleh pelaku pasar, antara lain kurs yang tersedia pada *Bloomberg* dan *Reuters*.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kisaran kurs tidak *overlap*” adalah kisaran kurs *dynamic hedging* yang tidak beririsan dengan kisaran kurs *Call Spread Option* awal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kisaran kurs tidak memiliki *gap*” adalah kisaran kurs *dynamic hedging* yang tidak melampaui kisaran kurs *Call Spread Option* awal.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “nominal tidak bersifat kumulatif” adalah perhitungan nominal transaksi *dynamic hedging* hanya didasarkan pada nominal transaksi *Call Spread Option* awal.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “pemindahan dana pokok secara penuh” adalah penyerahan dana secara riil untuk masing-masing transaksi jual dan/atau transaksi beli valuta asing terhadap Rupiah sebesar nilai penuh nominal transaksi atau ekuivalennya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Penyelesaian penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *forward* paling banyak sebesar jumlah tertentu (*threshold*) tidak dapat dilakukan melalui pengakhiran transaksi (*unwind*) karena akan mengakibatkan tidak terdapat pemindahan dana pokok secara penuh.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15**Huruf a**

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penempatan” adalah penanaman dana Bank pada Bank lain dalam bentuk giro, *interbank call money*, deposito berjangka, sertifikat deposito, Kredit atau Pembiayaan, dan penanaman dana lainnya yang sejenis.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tagihan antarkantor” adalah semua tagihan yang dimiliki Bank terhadap kantor pusat atau kantor cabang di luar negeri baik untuk kepentingan Bank maupun nasabah, yaitu:

1. bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, tagihan adalah tagihan yang berasal dari kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri terhadap kantor pusat dan/atau kantor cabang lain di luar negeri; dan
2. bagi Bank yang berkantor pusat di Indonesia, tagihan adalah tagihan yang berasal dari kantor pusat dan/atau kantor cabang di Indonesia terhadap kantor cabang di luar negeri.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “penyertaan modal” adalah penanaman dana Bank dalam bentuk saham pada Bank dan perusahaan di bidang keuangan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti perusahaan sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi (*convertible bond*) dengan opsi saham (*equity option*) atau jenis transaksi tertentu yang mengakibatkan Bank memiliki atau akan memiliki saham pada Bank dan/atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan lainnya.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1)

Yang dimaksud dengan “*lead bank*” adalah bank yang

berperan sebagai koordinator dan merupakan anggota sindikasi.

Angka 2)

Yang dimaksud dengan “sektor riil” adalah sektor produksi serta perdagangan barang dan jasa, namun tidak termasuk sektor jasa keuangan seperti kegiatan jual beli Surat Berharga.

Angka 3)

Cukup jelas.

Huruf c

Termasuk jenis kartu kredit untuk pembelian barang produksi (*procurement card*).

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Kredit atau Pembiayaan konsumsi” yaitu pemberian Kredit atau Pembiayaan untuk keperluan konsumsi di dalam negeri antara lain untuk membeli dan menyewa, termasuk di dalamnya Kredit atau Pembiayaan pemilikan rumah, apartemen, ruko, dan rukan, serta Kredit atau Pembiayaan pembelian kendaraan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “dokumen yang bersifat *authenticated*” adalah dokumen yang telah diverifikasi atau dibuktikan kebenarannya secara sistem dan/atau nonsistem.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Ketentuan ini tunduk kepada ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas perbankan yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dalam rangka pembelian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank.

Pasal 17

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembelian Surat Berharga yang berkaitan dengan kegiatan ekspor barang dari Indonesia dan impor barang ke Indonesia” adalah pembelian Wesel Ekspor dan *Banker's Acceptance* atas dasar transaksi *Letter of Credit (L/C)*

maupun non- *Letter of Credit* (non-L/C).

Yang dimaksud dengan “pembelian Surat Berharga yang berkaitan dengan perdagangan dalam negeri” adalah pembelian wesel atau *Banker's Acceptance* atas dasar transaksi Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN).

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “status pihak penerima dana” adalah status penerima dana sebagai Pihak Asing atau bukan Pihak Asing.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final” adalah dokumen yang tidak akan mengalami perubahan dalam hal jumlah dan/atau waktu pemenuhan kebutuhannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pernyataan tertulis yang

authenticated" adalah pernyataan yang telah diverifikasi atau dibuktikan kebenarannya secara sistem dan/atau nonsistem.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pernyataan tertulis yang *authenticated*" adalah pernyataan yang telah diverifikasi atau dibuktikan kebenarannya secara sistem dan/atau nonsistem.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final" adalah dokumen yang tidak akan mengalami perubahan dalam hal jumlah dan/atau waktu pemenuhan kebutuhannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pernyataan tertulis yang *authenticated*" adalah pernyataan tertulis yang telah diverifikasi atau dibuktikan kebenarannya secara sistem dan/atau nonsistem.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.